
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 3 Nomor 1, Maret 2022

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Muzayanah

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang,

E-mail : muzayanah@edu.unsibank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Februari 2022

*Diterima: 28 Februari
2022*

Terbit: 10 Maret 2022

Keywords:

*author guidelines;
komunikasi hukum
journal; article template*

Abstract

Community Service Activities are the implementation of the Tridharma of Higher Education that must be carried out in order to provide understanding to the community in this case to the residents of Prolanis (the Elderly and Chronic Disease Program) which is managed by the Primary Clinic "RAHMATIKA" located in Pengkol hamlet Rt.05/Rw. 01, Mangunsari Village, Gunung Pati District, Semarang City. This service activity is a continuous and programmed activity and is carried out by providing counseling for residents of Prolanis patients in the field of education about "Parental Responsibilities to Children to Provide Protection Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection". In a family, of course, we find children in the family. Children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. In order to be able to be responsible for the sustainability of the nation and state, every child needs to get the widest opportunity to grow and develop optimally, physically, mentally, and socially. For this reason, it is necessary to make efforts to protect children's welfare by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The state upholds human rights, including the human rights of the child, which is marked by the guarantee of protection and fulfillment of children's rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well

as several provisions of laws and regulations both national and international. This guarantee is strengthened through the ratification of the International Convention on the Rights of the Child, namely with the ratification of the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child. Problems often occur related to the emergence of several cases that have recently been very widely reported, regarding sexual crimes against children, pedophilia, violence against children, murder of children by their parents and many other cases that may occur but have not been revealed. Cases that often occur are for example the exploitation of children in the economic field, which we often see children living on the streets and wandering around to beg or beg at light intersections, at crossroads and so on. The next question is whether the residents of Prolanis Clinic "RAHMATIKA" Semarang City in general already know about Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection ?. Considering that the Child Protection Law is relatively new, there are still many people who do not know or even know what the contents of this new Child Protection Law are. Given the very importance of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it is the responsibility of parents to children to provide protection for their children. So that parents understand about this Child Protection Law, it is hoped that by knowing and understanding this law, especially for parents to be more careful and always protect the children in their environment, so that children will be protected from crimes that often occur. committed by perpetrators of crimes that are often committed by adults.

Abstrak

Kata kunci:

Tanggungjawab
Orangtua, melindungi
anak, UU Perlindungan
Anak

Corresponding Author:

Muzayanah, E-mail:
muzayanah@edu.unsibank.ac.id

DOI:

xxxxxxx

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini kepada warga Prolanis (Program Lansia dan Penyakit kronis) yang dikelola oleh Klinik Pratama "RAHMATIKA" yang berada di dukuh Pengkol Rt.05/Rw.01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kegiatan Pengabdian ini merupakan kegiatan berkesinambungan dan terprogram serta dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan bagi warga pasien Prolanis dalam bidang edukasi tentang "Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak Untuk Memberikan Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Dalam sebuah keluarga tentu kita dapati anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu untuk bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak azasi manusia termasuk didalamnya hak azasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu dengan pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention OnThe Rights Of TheChild* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Permasalahan sering terjadi yang berkaitan dengan munculnya beberapa kasus yang akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan, tentang kejahatan seksual terhadap Anak, Pedophilia, kekerasan terhadap Anak,

pembunuhan Anak oleh orangtuanya dan masih banyak lagi kasus yang mungkin terjadi namun tidak terkuak kejadiannya. Kasus yang sering terjadi misalnya eksploitasi terhadap Anak di bidang ekonomi yang sering kita lihat Anak yang hidup dijalanan dan berkeliaran untuk mengemis atau meminta-minta di perempatan lampu, di persimpangan jalan dan sebagainya. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” Kota Semarang pada umumnya sudah mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?. Mengingat Undang -Undang Perlindungan Anak ini relatif baru, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau bahkan juga belum mengetahui apa isi dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru ini. Mengingat sangat pentingnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini, menjadi tanggungjawab Orangtua terhadap Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Agar para Orangtua mengerti tentang UU Perlindungan Anak ini, sehingga diharapkan dengan mengetahui serta memahami Undang-Undang ini, khusus kepada para Orangtua agar lebih berhati-hati dan senantiasa melindungi Anak-anak di lingkungan mereka, sehingga Anak-anak akan terhindar dari kejahatan yang sering dilakukan oleh Pelaku kejahatan yang sering dilakukan oleh orang dewasa.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti serta memahami dan sekaligus dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengandung pengertian agar kegiatan ini memiliki tujuan yaitu dengan mengertinya masyarakat di bidang hukum serta memiliki ilmu pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan yang telah direncanakan ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di Klinik Pratama “RAHMATIKA” yang berada di dukuh/desa Pengkol Rt.5/ Rw. 1, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNISBANK bekerja sama dengan Klinik Pratama “RAHMATIKA’ untuk melaksanakan edukasi berupa penyuluhan hukum dan

konsultasi hukum. Klinik ini memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Warga Prolanis, yang merupakan singkatan dari Program Usia Lanjut dan Penyakit Kronis, diikuti oleh warga masyarakat yang sebagian besar berusia dewasa dan lanjut usia (lansia) dan mayoritas sebagai Pensiunan PNS, serta memiliki rekam medis penyakit kronis. Adapun yang termasuk dengan penyakit kronis adalah penyakit degeneratif yang meliputi: penyakit Hipertensi, Jantung, Diabetes Melitus (DM), dan lain-lain. Adapun peserta Program Prolanis ini, adalah warga yang berusia rata-rata antara 40 - 70 tahun, bahkan ada yang berusia lebih dari usia tersebut. Perlu kami, sampaikan bahwa warga Prolanis ini mayoritas pensiunan PNS, pegawai/karyawan swasta dan pensiunan atau purnawirawan yang sebagian besar lanjut usia. Namun masih bersemangat untuk hidup sehat, dengan cara selalu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan dengan BPJS Kesehatan. Mereka ini orang tua baik Bapak-bapak maupun Ibu-ibu yang masih rajin dan bersemangat untuk hidup dan berharap usia yang panjang dan sehat serta berkah. Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Klinik "RAHMATIKA" untuk melayani warga Prolanis ini agar tetap sehat dan semangat, meski usia sudah lanjut. Mereka juga butuh diberikan edukasi, antara lain dengan penyuluhan hukum maupun konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum. Program kegiatan penyuluhan ini termasuk kegiatan edukasi secara berkesinambungan serta terjadwal, dan kami sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum dan Bahasa UNISBANK melaksanakan penyuluhan hukum untuk warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" ini, dan mereka sangat antusias dalam menerima edukasi. Penyuluhan hukum ini perlu diberikan mengingat masih banyak warga Prolanis khususnya, yang belum paham tentang bagaimana masyarakat menyadari bahwa mereka ini hidup dan berada dalam Negara Hukum. Pengertian masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan Kewajiban sebagai orangtua untuk melindungi anaknya yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih banyak diantara warga ini yang belum paham. Mengingat negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka Perlindungan terhadap Anak juga diatur oleh Negara dengan ketentuan UU tersebut. UU Perlindungan Anak mewajibkan setiap orangtua dimanapun dan dilingkungan yang bagaimanapun memperhatikan dan tanggap terhadap kepentingan dan keselamatan terhadap anak. Setiap orangtua wajib memperhatikan keselamatan anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.

Mengingat warga Prolanis ini masih banyak yang belum memahami akan pengertian tentang UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan bagaimana seharusnya sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup di Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai pelaksana dalam kegiatan Penyuluhan Hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya berupaya untuk memberikan edukasi tentang apa yang dimaksud dengan dengan perlindungan hukum bagi Anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Apa yang harus dilakukan apabila menghadapi anak yang membutuhkan perlindungan apabila mengalami kejadian yang mengakibatkan Anak kehilangan Hak Azasinya dalam menjalani masa usia sebagai seorang anak yang seharusnya bahagia. Selanjutnya berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama "RAHMATIKA" dapat digambarkan bahwa Klinik Pratama ini merupakan sebuah Klinik yang berada tidak

jauh dari Kota Semarang, klinik ini didirikan dengan tujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut maupun bagi masyarakat umumnya yang membutuhkan pelayanan dan pengobatan. Selain memberi pelayanan pengobatan umum, juga memberi pelayanan terprogram bagi warga pasien dengan penyakit kronis. Adapun kegiatan yang dilakukan, juga adanya kegiatan yang diberikan kepada Warga Prolanis yang terjadwal dengan baik dalam kegiatan yang diagendakan setiap Sabtu minggu ke-3 untuk edukasi dan penyuluhan dalam tiap bulan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Jadwal mulai pagi jam 06.00 senam pagi bagi Lansia peserta Prolanis.

Kemudian dilanjutkan dengan Penyuluhan dari berbagai bidang Ilmu, antara lain, tentang Penyakit, Kesehatan Gigi, Masalah Gizi, BPJS, JKN Online, juga Informasi penting bagi Peserta. Selanjutnya dilakukan Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium oleh CITO. Pemeriksaan ini dilakukan bagi mereka warga yang memiliki penyakit degeneratif, antara lain Diabetes Militus. (DM), hipertensi, jantung, paru-paru dsb. Adapun analisis situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

Klinik Pratama "RAHMATIKA" di kelola /dipimpin oleh Dokter Muslim Argo Bayu Kusuma, M.Gizi.,Sp.M.K.. dan Dokter Tuti Hapsari Pujadi, M.Kes. , yang dibantu oleh Dokter Gigi, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan serta tenaga administrasi pelayanan yang mengelola dengan baik.

Khalayak Sasaran : Warga Peserta Prolanis, Sebagian besar adalah Peserta Program BPJS yang pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" yang beralamat: di Desa Pengkol, Rt.01/Rw.05, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung pati, Kota Semarang. Mayoritas warga ini berusia antara 40- 70 tahun. Bahkan ada yang lebih dari usia tsb. Jumlah Peserta : 75 hingga 100 orang khusus Pasien Prolanis. Klinik ini juga melayani pasien non-BPJS /Umum yang bukan pasien Prolanis. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah seiring dengan kepesertaan warga yang terdaftar dalam BPJS. Warga tersebut masih belum banyak yang memanfaatkan fasilitas BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka seluruhnya. Warga peserta Prolanis ini terdiri dari Laki-laki (bapak) dan Perempuan (Ibu-ibu).

Warga Prolanis ini memerlukan berbagai edukasi untuk menambah wawasan baik dari ilmu pengetahuan umum, kemasyarakatan juga termasuk ilmu Hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itulah maka Tim Pengabdian Masyarakat berusaha untuk bekerja sama dengan Pengelola Klinik "RAHMATIKA" untuk dapat masuk secara intens agar dapat memberikan edukasi bagi warga Prolanis mengenai "Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak Untuk Memberikan Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" ini dengan tujuan membantu Pemerintah dengan menyampaikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Orangtua memiliki kesadaran hukum untuk memberikan perlindungan terhadap Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana saja berada. Setiap Orangtua memiliki kewajiban untuk mengetahui tentang hak dan kewajibannya untuk melindungi Anak di Negara Republik Indonesia ini. Mengingat hal ini merupakan kesadaran hukum dalam hidup di negara Indonesia yang merupakan negara hukum

dan Setiap Orangtua wajib melindungi Anak yang merupakan generasi penerus di masa yang akan datang bagi Negara Republik Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Penyuluhan hukum ini penting diberikan kepada Peserta Program Prolanis yang berada di Klinik Pratama “RAHMATIKA”, karena beberapa permasalahan yang ada dan dihadapi warga Prolanis Klinik ini adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Masyarakat ingin mengetahui Isi dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, agar terhindar dari perbuatan yang merugikan baik terhadap diri sendiri, keluarganya, maupun terhadap orang lain terutama terhadap Anak-anak yang mestinya mendapat perlindungan yang utama.
3. Warga Prolanis Klinik membutuhkan penyuluhan hukum tentang UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, agar mengetahui dan memahami isi UU tersebut serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai Orangtua yang memiliki kepentingan untuk melindungi Anak.
4. Kami, Pelaksana Pegabdian Masyarakat memiliki kepentingan untuk memberikan edukasi kepada Warga Prolanis tentang UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka Kami sebagai Pelaksana Kegiatan pengabdian Kepada masyarakat yang melaksanakan Penyuluhan Hukum berencana untuk mengadakan penyuluhan Hukum dengan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari rencana kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan Penyuluhan Hukum agar masyarakat khususnya warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” Kota Semarang mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menyampaikan Isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan setelah mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini, masyarakat akan mampu menghindari dari perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan UU tentang Perlindungan Anak ini dengan akibat hukum yang berlaku, sehingga menyadari akan adanya ketantuan hukum yang berlaku serta berusaha untuk melaksanakan serta menjunjung tinggi hukum yang ada, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

METODE PENYULUHAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk Ceramah, tanya-jawab yang dilakukan kepada warga Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA”. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui warga Prolanis itu sendiri, juga untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu akan memberikan pemahaman tentang UU Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam negara hukum Republik Indonesia.

Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendengar masukan dari warga Prolanis dan Pengelola/Pemimpin Klinik Pratama "RAHMATIKA" untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang materi ini, maka tim Penyuluhan hukum dapat melaksanakan penyuluhan. Selanjutnya dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pemahaman dan pengetahuan bagi warga Prolanis yang berada di Klinik "RAHMATIKA" ini.

PEMBAHASAN

Untuk merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dengan memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diselenggarakan tepat pada saat diadakannya pemeriksaan laborat bagi pasien Prolanis setiap hari Sabtu pada minggu ke-3, dan merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap bulan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan Materi tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh warga Prolanis maupun masyarakat Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Selain penjelasan juga akan dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut.

Dalam menyampaikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sangat menarik untuk dimengerti, karena pada umumnya untuk kegiatan yang Kami laksanakan dalam Pengabdian Masyarakat UNISBANK ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus, sehingga partisipasi aktif dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi, bahkan banyak yang menyampaikan atau pun menanyakan tentang masalah-masalah yang terjadi yang ataupun meminta solusi apabila mengalami permasalahan yang berkaitan dengan hukum khususnya atau masalah lain yang diharapkan mendapat penyelesaian yang tepat. Dengan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini diharapkan peran serta dan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat, karena Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini akan lebih meningkatkan akan kesadaran hukum masyarakat.

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan ini memiliki target luaran yang hendak dicapai. Adapun target luaran yang hendak dicapai adalah :

Menjadikan masyarakat khususnya warga Prolanis yang semula tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan diberikannya atau setelah diadakan sosialisasi dan Penyuluhan Hukum ini menjadi mengerti bahwa telah diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Setelah dilaksanakannya Penyuluhan Hukum oleh Kami, Pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat maka tujuan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercapai. Hal ini dapat dilihat bahwa

- masyarakat dan khususnya warga Prolanis ini telah memahami Isi dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.
2. Selanjutnya kegiatan penyuluhan Hukum tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini, akan memberikan semangat kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah tempat tinggalnya untuk menjadi masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum, terutama dalam memberikan perlindungan bagi Anak.
 3. Demikian pula penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini, diharapkan masyarakat khususnya warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" Kota Semarang, baik yang berada di tingkat RT maupun yang berada di tingkat RW sampai pada tingkat Kelurahan akan mampu memahami pentingnya Undang-Undang ini, sehingga akan bersikap dan bertindak lebih hati-hati dalam mengawasi Anak-anak dan peduli terhadap Anak-anak yang ada di lingkungan wilayah mereka masing-masing, sehingga ada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap Anak apapun bentuknya. Undang-Undang Perlindungan Anak ini memuat sanksi hukum yang amat berat bagi Pelaku kejahatan terhadap Anak. Sanksi hukum yang amat berat bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap ketentuan Undang-Undang ini serta mengetahui akibat hukum atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan. Diharapkan dengan penyuluhan hukum ini akan tumbuh kesadaran hukum yang tinggi.

PARTISIPASI KHALAYAK SASARAN

1. Dengan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum mengenai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang diselenggarakan bagi Warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" Kota Semarang, mempunyai target bahwa masyarakat warga Prolanis ini mampu dan memahami Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan mengetahui tujuan diadakannya UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan Tujuan pembangunan di bidang hukum.
2. Setelah memahami UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diharapkan para keluarga, masyarakat, dan seluruh warga masyarakat khususnya Warga Prolanis dan keluarga serta kerabat dan tetangga mereka akan mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan berpartisipasi dalam rangka mentaati hukum yang berlaku demi keadilan masyarakat.
3. Setelah memahami UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" Kota Semarang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Setelah memperoleh Penyuluhan Hukum dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini, akan lebih

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat warga, sehingga akan lebih berhati-hati dalam menjaga dan melindungi Anak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah beberapa tahun diundangkan. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum serta mampu meningkatkan kesejahteraan bersama dalam rangka merealisasikan Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang tercantum dalam Alinea keempat.
2. Kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara, dan sebagai Orangtua khususnya akan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- lima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pentingnya setiap orangtua memiliki tanggungjawab yang mutlak dan sebagai warga negara memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa.
4. Masyarakat hendaknya mampu untuk menjaga setiap Anak yang ada di sekitar lingkungan kita dan di mana saja kita berada dan bertempat tinggal, sehingga keberadaan Anak akan tetap terjaga dan dihindarkan dari kejahatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
5. Betapa beratnya sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada Pelaku kejahatan dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini.
6. Sanksi hukum yang berat memang pantas dijatuhkan kepada Orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak melindungi Anak, dan bahkan merusak masa depan Anak sebagai Penerus Genarasi bangsa Indonesia

Rekomendasi

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan agar setiap warga Negara Mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Masyarakat khususnya warga Prolanis, pasien Klinik "RAHMATIKA" Mangunsari, Gunung Pati, Kota Semarang sangat membutuhkan penyuluhan Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3. Kerjasama yang baik sebagai Mitra Pengabdian Kepada masyarakat telah ditunjukkan oleh Pengelola dan Pemimpin Klinik "RAHMATIKA" dengan memberikan edukasi yang bermanfaat kepada para Pasiennya, sehingga memberikan semangat baru dalam menjalani hidup di usia senja, dengan harapan tetap sehat.
4. Kerjasama dengan Mitra Klinik "RAHMATIKA" akan tetap berlanjut sesuai program yang dijalankan oleh Pimpinan Klinik demi pengembangan Klinik dalam melakukan pelayanan kepada para Pasiennya, sehingga mencapai kesejahteraan dan keberkahan.
5. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit; Gramedia, Jakarta.
- Buyung Nasution, 1995, Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit: Grafiti, Jakarta
- Mahfudz MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Padmo Wahyono, 2017, *Demokrasi Politik Indonesia, dalam Rush Karim dan Fauzi*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno Surahmad, 2012, *Demokrasi dan Pemilu*, Penerbit : Puslitbanjari. Surakarta.
- Zamroni, 2011, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, Penerbit : Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- , 2011, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*, Penerbit : Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.
- Perundang-Undangan
UUD Tahun 1945
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

FOTO KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DI KLINIK 'RAHMATIKA' SEMARANG



Gambar 1 : Klinik "RAHMATIKA"



**Gambar 2 : Pasien Peserta Penyuluhan hukum
Sedang berdatangan utk
mengikuti penyuluhan hukum**



Gambar 3 : Penyuluhan hukum



Gambar 4 : Hiburan Band "RAHMATIKA"



Gambar 5 : Warga Prolanis sedang mengikuti Penyuluhan Hukum



Gambar 6 : Peserta Penyuluhan sedang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum



Gambar 7 : Peserta Penyuluhan yang serius Mengikuti Penyuluhan hukum



Gambar 8 : Dokter dan Tenaga Kesehatan Sedang memperhatikan kegiatan Penyuluhan hukum.